

SIARAN PERS

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TAHUN 2025

Bandar Lampung, 4 Juli 2025 – Dalam rangka menjaga kualitas data pemilih yang akurat dan terkini menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengawasan pada rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2025.

Pengawasan tersebut selain karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan PDPB, dilakukan untuk menjaga hak pilih warga negara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu maupun pemilihan berikutnya, serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan pembaruan data pemilih yang akurat guna menyusun daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan dimasa yang akan datang.

Selain dari pada itu, Bawaslu juga telah membuka posko aduan masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai wadah untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Lampung maupun mengisi formulir layanan pengaduan dengan memindai QR berikut:



Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung didapatkan data sebagai berikut:

NO	Kabupaten / Kota	DPT Pemilihan 2024	DPB Triwulan II 2025	Selisih Perubahan
1	Bandar Lampung	786.182	785.247	-935
2	Metro	131.482	131.771	289
3	Tulang Bawang Barat	220.140	223.483	3.343
4	Tulang Bawang	309.963	314.763	4.800
5	Mesuji	170.255	173.220	2.965
6	Pesisir Barat	121.267	122.906	1.639
7	Way Kanan	345.599	347.876	2.277
8	Pesawaran	347.979	-	-
9	Tanggamus	453.261	455.338	2.077
10	Pringsewu	321.976	320.804	-1.172



11	Lampung Utara	470.052	468.678	-1.374
12	Lampung Tengah	1.001.344	1.012.062	10.718
13	Lampung Barat	222.236	226.374	4.138
14	Lampung Selatan	790.716	790.171	-545
15	Lampung Timur	823.417	832.920	9.503
Jumlah		6.515.869	6.205.613	-310.256

Berdasarkan data diatas, terdapat perubahan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah pemilih baru, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih yang melakukan ubah data. Adapun untuk Kabupaten Pesawaran karena baru saja melaksanakan PSU, akan melakukan rekapitulasi DPB pada triwulan III tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu mengimbau kepada KPU Provinsi Lampung untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI dan Polri;
2. Pemutakhiran data terintegrasi yang bisa diperoleh melalui sinkronisasi, koordinasi maupun laporan masyarakat;
3. Melakukan klasifikasi pemilih seperti pindah domisili, meninggal dunia, pemilih ganda, masih dibawah umur, maupun hilang hak pilihnya; dan
4. Melakukan pleno terbuka sebagai bentuk transparansi serta mengumumkan hasilnya melalui situs resmi dan media sosial.

**KETUA
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

(ttd)


ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.





Narahubung Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Kordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN KOMITMEN AWASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

BANDAR LAMPUNG, 10 Juli 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Program ini menjadi salah satu agenda strategis pengawasan nasional Bawaslu dalam masa non-tahapan Pemilu, guna menjamin hak pilih warga negara tetap terjaga dan terlindungi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menjelaskan bahwa pengawasan PDPB merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional Bawaslu dalam memastikan data pemilih selalu mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data pemilih adalah salah satu elemen paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih benar-benar terdaftar. Bawaslu memiliki peran penting memastikan proses ini dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminatif,” tegas Iskardo.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kegiatan PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbarui Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan. Pembaruan dilakukan berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan nasional, termasuk untuk warga negara Indonesia di luar negeri.



PDPB dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota setiap tiga bulan, KPU Provinsi setiap enam bulan, hingga KPU RI setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan ini tidak dilakukan ketika tahapan pemilu sedang berlangsung atau saat pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Sasaran utama PDPB adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di dalam maupun luar negeri, dengan syarat berusia minimal 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak dicabut hak politiknya, serta bukan anggota TNI atau Polri aktif. Pendataan juga memperhatikan perpindahan domisili warga agar tidak terjadi tumpang tindih data antarwilayah.

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan PDPB oleh KPU. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari penyediaan data pemilih hingga pengelolaan data tingkat nasional, berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bawaslu Lampung menilai bahwa pengawasan PDPB tidak cukup hanya dengan melihat laporan administratif, tetapi juga harus disertai dengan verifikasi faktual di lapangan, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

“Kami terus mendorong pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut memastikan bahwa data mereka tercatat dengan benar. Jika ada warga yang belum terdaftar atau data yang tidak sesuai, segera laporkan ke Bawaslu maupun KPU setempat. Pengawasan data pemilih adalah tanggung jawab bersama,” ujar Iskardo P. Panggar.



Dalam implementasi pengawasan PDPB, Bawaslu Lampung juga melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi dan instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan proses pembaruan data pemilih dilakukan dengan dasar data kependudukan yang valid dan menghindari potensi masalah seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), atau warga yang belum masuk daftar pemilih.

Bawaslu Lampung berkomitmen membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan aplikatif, dengan mengoptimalkan teknologi informasi serta memanfaatkan laporan masyarakat secara daring. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data pemilih menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lebih akurat dan terpercaya.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan bahwa akurasi data pemilih menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemilih yang terdata dengan baik akan memastikan setiap suara benar-benar sah, tidak terabaikan, dan tidak disalahgunakan.

“Kualitas demokrasi kita sangat ditentukan oleh kualitas data pemilih. Karena itu, Bawaslu Lampung akan terus mengawal proses pemutakhiran ini secara berkelanjutan, agar seluruh warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya tanpa hambatan,” tutup Iskardo.



Melalui pengawasan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis data, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan sesuai prinsip integritas dan profesionalitas. Langkah ini bukan hanya menjaga hak pilih warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

PUTUSAN MK: PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL DIGELAR TERPISAH MULAI 2029, BAWASLU LAMPUNG SIAP LAKUKAN PENYESUAIAN PENGAWASAN

BANDAR LAMPUNG, 26 Juli 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029 mendatang. Keputusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang secara tegas menyebut bahwa pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) akan digelar dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu Nasional.

Putusan ini sekaligus mengubah model keserentakan pemilu sebagaimana diterapkan sejak Pemilu 2019 dan 2024, yang dianggap menimbulkan sejumlah persoalan dalam aspek penyelenggaraan, kualitas demokrasi, hingga kejenuhan pemilih.

Empat Pertimbangan Pokok Mahkamah Konstitusi

Dalam amar putusannya, MK menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak penuh sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya telah menghadirkan berbagai persoalan mendasar. Ada empat poin utama yang menjadi dasar pertimbangan MK :

1. **Tenggelamnya isu daerah.**

Isu-isu pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan lokal sering kali tertutup oleh isu nasional ketika pemilihan legislatif dan pilkada digelar berdekatan. Masyarakat tidak memiliki waktu cukup untuk menilai hasil kinerja pejabat hasil pemilu sebelumnya.



2. Pelemahan kelembagaan partai politik.

Jadwal pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan partai politik kesulitan menyiapkan kader dan calon potensial secara matang. Hal ini mendorong partai menjadi lebih pragmatis dan kehilangan ruang untuk memperkuat ideologi serta proses kaderisasi.

3. Turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu.

Impitan jadwal antara tahapan pemilu nasional dan pilkada membuat beban kerja penyelenggara menumpuk. Akibatnya, kualitas tahapan pengawasan, pelaksanaan, hingga penegakan hukum pemilu menjadi tidak optimal.

4. Kejenuhan dan ketidakfokusan pemilih.

Banyaknya jenis pemilihan dalam waktu berdekatan membuat pemilih jenuh, bahkan kebingungan menentukan pilihan. Situasi ini berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik dan efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dengan adanya putusan ini, struktur dan strategi pengawasan pemilu ke depan akan mengalami penyesuaian besar. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan, baik nasional maupun lokal, berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Bawaslu Provinsi Lampung memandang keputusan MK ini sebagai peluang untuk memperkuat efektivitas pengawasan, memperdalam keterlibatan publik, dan meminimalkan beban kerja berlapis yang selama ini dialami penyelenggara di lapangan.

“Dengan pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan lokal, kami berharap kualitas pengawasan akan semakin baik karena fokus kerja dapat diarahkan secara lebih spesifik,” jelas Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, saat menanggapi putusan MK tersebut.



Bawaslu Lampung menilai, pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal bukan hanya soal jadwal, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas representasi dan pemerintahan daerah. Dengan ruang waktu yang lebih panjang, masyarakat diharapkan lebih mampu mengevaluasi kinerja pejabat publik, sementara partai politik dapat mematangkan kaderisasi dan strategi kebijakan secara lebih terukur.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu akan melakukan penyesuaian terhadap sistem, jadwal, dan metode pengawasan agar mampu menjawab tantangan baru yang muncul dari model pemilu terpisah ini. Pendekatan berbasis data, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat akan terus diperkuat untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat nasional maupun lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem pemilu Indonesia. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diharapkan tidak hanya mengurai beban teknis dan administratif, tetapi juga memperdalam kualitas demokrasi substantif di tengah masyarakat.

Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemilu secara profesional, akuntabel, dan transparan demi menjaga kemurnian suara rakyat sebagai wujud kedaulatan bangsa.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG DORONG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN YANG AKURAT, INKLUSIF, DAN AKUNTABEL

BANDAR LAMPUNG, 28 Juli 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat terjamin hak pilihnya secara sah, akurat, dan terlindungi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa Bawaslu berkomitmen mengawal setiap tahapan pemutakhiran data pemilih agar berjalan sesuai dengan prinsip komprehensif, inklusif, responsif, partisipatif, akuntabel, akurat, mutakhir, terbuka, melindungi data pribadi, dan aksesibel sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“Pemutakhiran data pemilih adalah fondasi utama dari kualitas demokrasi. Karena itu, prinsip-prinsip dasar PDPB harus dijaga agar setiap warga negara yang berhak dapat tercatat dan tidak ada yang terabaikan. Ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Iskardo P. Panggar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Selasa (28/10).

Bawaslu Lampung menjelaskan bahwa prinsip komprehensif berarti daftar pemilih harus mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan prinsip inklusif menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemilih sendiri dalam membantu proses penyelenggaraan PDPB.



“Semua pihak perlu dilibatkan dalam proses ini. Dari pemerintah daerah yang memiliki basis data kependudukan, hingga masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan atas data yang belum terakomodasi. Semangat inklusivitas ini yang harus kita rawat bersama,” tambah Iskardo.

Selanjutnya, prinsip responsif mengandung makna bahwa penyelenggara harus membuka ruang tanggapan terhadap masukan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sementara prinsip partisipatif menekankan bahwa setiap warga negara dapat aktif mengusulkan data pemilih yang perlu diperbarui.

Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat dapat turut serta memastikan data pemilih tidak ada yang ganda, tidak memenuhi syarat (TMS), atau terlewat. Bawaslu Lampung terus mendorong kolaborasi masyarakat agar pengawasan menjadi lebih luas dan efektif.

Bawaslu juga menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, yaitu keterbukaan penyelenggara dalam setiap tahapan agar hasil pemutakhiran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akurasi menuntut agar daftar pemilih berisi data yang benar dan sah, sedangkan prinsip kemutakhiran memastikan data pemilih selalu diperbarui sesuai kondisi terkini, misalnya karena perubahan alamat, status pernikahan, atau meninggal dunia.

“Data pemilih bukan sekadar angka. Di balik setiap nama, ada hak politik yang harus dijaga. Karenanya, akurasi dan kemutakhiran data menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Iskardo.

Selain itu, Bawaslu Lampung menyoroti prinsip keterbukaan dalam pemutakhiran data, agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengonfirmasi status hak pilihnya. Namun keterbukaan tersebut harus sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi, untuk menjamin hak sipil warga dari potensi penyalahgunaan data.



Prinsip aksesibilitas juga menjadi perhatian, yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses hasil dan proses pemutakhiran, termasuk melalui kanal daring yang disediakan oleh penyelenggara pemilu.

Melalui kampanye “Ayo Awasi Bersama”, Bawaslu Lampung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih. Bawaslu menegaskan bahwa PDPB bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, tetapi juga ruang partisipasi publik dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kita ingin memastikan bahwa hak pilih masyarakat tidak hilang, tidak ada pemilih ganda, dan tidak ada yang didaftarkan tanpa sepengetahuannya. Karena itu, kami mengajak seluruh warga Lampung untuk ikut mengawasi, melaporkan, dan memberikan masukan dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih,” tutup Iskardo P. Panggar.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(tt)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)